

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN KAMPANYE DIMEDIA MASSA DAN MEDIA ELKTRONIK YANG DIFASILITASI

2024

Kpt 220 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 220 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN DAN DURASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BONTANG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik yang difasilitasi KPU Kota Bontang

- PKPU 13 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bontang No. 205 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bontang No. 207 Tahun 2024;
- Menetapkan penayangan iklan kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2024 sampai dengan 23 November 2024
- Menetapkan jumlah penayangan iklan kampanye untuk Pasangan Calon setiap hari secara kumulatif sebanyak:
 - a. setengah halaman untuk setiap media cetak;
 - b. 3 (tiga) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
 - c. 3 (tiga) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
- Materi iklan kampanye di media massa dan media massa elektronik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang memuat informasi mengenai:
 - a. nama pasangan calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi dan program;
 - d. foto pasangan calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Oktober 2024.
- Lamp.: -